

KONSEP KUFUR DAN TAKFIR SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA
(STUDI TENTANG PEMIKIRAN AHL AS-SUNNAH WA AL-JAMĀ'AH DAN
WAHHĀBI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

AS'AD SYAMSUL ARIFIN
08360003-K

PEMBIMBING :

1. DR. H. AGUS MUHAMMAD NAJIB, S.Ag., M.Ag
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., MSi

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Dewasa ini, umat Islam di tanah air maupun negara lain menghadapi gejala maraknya aliran atau faham yang beragam, baik dari sisi ajaran maupun ekspresi keagamaan. Dalam bahasa yang sering dipakai, umat Islam Indonesia kini berada dalam ketegangan antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ketegangan ini cenderung menguat terutama setelah pintu kebebasan terbuka lebar setelah tahun 1998. Meskipun tidak bisa disebut benar-benar baru jika dipandang dari segi kesejarahan, namun kenyataan bahwa tingkat kegairahan orang untuk mendukung maupun menolak sejumlah faham dan aliran “baru” tersebut bisa dipandang sebagai gejala keagamaan yang baru.

Perbedaan pemahaman dalam hal yang bersifat *furuiyyah* mestinya bukan menjadi alasan untuk saling mengkafirkan dan menganggap golongan lain sebagai sesat. Bahkan kalau mau menyikapi dengan bijak, hal ini merupakan salah satu kekayaan yang ada dalam khazanah intelektual Islam yang sangat luar biasa. Tetapi fenomena yang berkembang hari ini menjadikan sesuatu yang pada awalnya adalah bukan masalah, malah menjadi suatu permasalahan yang sangat penting untuk dicari latar belakang munculnya fenomena ini.

Salah satu golongan yang dianggap punya banyak andil dalam pengkafiran terhadap golongan lain adalah golongan Wahhābi. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang latar belakang permasalahan tentang pengkafiran yang dilakukan oleh Wahhābi kepada muslim lain, dalam hal ini golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā’ah. Karena mengingat golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā’ah adalah golongan terbesar yang diikuti oleh umat Muslim di dunia.

Dalam kajian ini penulis menguraikan tentang ajaran atau doktrin-doktrin dari kedua golongan tersebut dengan menggunakan metode perbandingan, baik dari segi persamaannya ataupun perbedaannya. Sebagian besar ajaran dari kedua golongan tersebut adalah sama karena memang bersumber dari sumber yang sama, perbedaan yang meski banyak terjadi dari kedua golongan tersebut meskipun persentasinya kecil jika dilihat dari keseluruhan ajaran-ajarannya. Tetapi walaupun kecil, tetapi sangat berpengaruh sekali karena menyangkut hal yang sangat penting, yaitu status keimanan seorang muslim.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara As'ad Syamsul Arifin

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : As'ad Syamsul Arifin

NIM : 08360003-K

Judul : **“Konsep Kufur dan Takfir Serta Implikasi Hukumnya (Studi Pemikiran Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Shafar 1432

18 Januari 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara As'ad Syamsul Arifin

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : As'ad Syamsul Arifin
NIM : 08360003-K
Judul : **“Konsep Kufur dan Takfir Serta Implikasi Hukumnya (Studi Pemikiran Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi ”.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Shafar 1432
18 Januari 2011

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 19720511 199603 2 002

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "KONSEP KUFUR DAN TAKFIR SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI TENTANG PEMIKIRAN AHL AS-SUNNAH WA AL-JAMĀ'AH DAN WAHHĀBI)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : As'ad Syamsul Arifin

N.I.M : 08360003-K

Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197104301995031 001

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 196604151993031002

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP. 196802021993031 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 Januari 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP.19600417 198903 1 001

MOTTO

Say No To WahhAbi

أحذروا أيها المؤمنون تقسيم التوحيد باطل

رأيت العلم صاحبه كريم***ولو ولدته أباء لئام



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk semua kaum muslimin dan muslimat di manapun berada.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لاإله إلاالله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Konsep Kufur dan Takfir Serta Implikasi Hukumnya (Studi Tentang Pemikiran Ahl as-Sunnah wa al-Jamā’ah dan Wahhābi)”** telah selesai disusun. Penyusun sangat menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, Selaku Ketua Jurusan.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu diantara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.

7. Teman-temanku, mbak Halimah, pak Abadi, pak Widodo, pak Mudzakir, mas Minan, mas Zainul, mas Ghozali, mas Ma'arif, pak Fajar, pak Sumingan, mbak Icha, dan seluruh keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Romo Kyai Najib dan Romo Kyai Zainal Abidin yang telah membimbing ruhaniku.
9. Teman-teman MH 1 PP al-Munawwir yang telah ikut mewarnai masa-masa indah dalam hidupku dalam buaian al-Qur'an.
10. Teman-teman Ma'had Aly terutama mbah Nuri dan Ibad yang selalu memberikan waktunya setiap saat untuk berdiskusi.
11. Untuk saudara Rauf Azka yang telah membantu ngeprint, saudara In'am yang membantu mengedit, dan saudara Husni yang telah meminjami printernya.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 16 Rabiul awal
20 Februari 2011

Penyusun

As'ad Syamsul Arifin

Nim : 08360003-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
------	---------	--------

علة	ditulis	‘illah
-----	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa’ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
----	---------------	---------	---

	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fatḥaḥ + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PRSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : KUFUR DAN TAKFIR MENURUT ULAMA' AHL AS-SUNNAH WAL

JAMĀ'AH..... 22

A. Pengertian Kufur dan Takfir.....22

B. Penjelasan Tentang Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah..... 33

C. Sebab-Sebab Kufur dan Praktik Takfir..... 40

D. Hukum Takfir dan Dasar-dasarnya..... 49

E. Konsekwensi Orang yang Dihukumi Kafir (Murtad).....56

BAB III : KUFUR DAN TAKFIR MENURUT WAHHĀBI.....65

A. Pengertian Kufur dan Takfir.....65

B. Penjelasan Tentang Wahhābi..... 71

C. Doktrin-doktrin Wahhābi..... 76

D. Hukum Takfir dan Dasar-dasarnya..... 102

E. Komsekwensi Orang yang Dihukumi Kafir..... 111

F. Praktek Takfir yang dilakukan Wahhābi..... 113

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP KUFUR DAN TAKFIR

MENURUT AHL AS-SUNNAH WA AL-JAMĀ'AH DAN WAHHĀBI.... 118

A. Analisis Perbandingan dari Segi Persamaan..... 118

B. Analisis Perbandingan dari Segi Perbedaan..... 126

BAB V : PENUTUP..... 150

A. Kesimpulan 150

B. Saran-saran..... 155

DAFTAR PUSTAKA.....	152
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	i
B. Biografi Ulama'-ulama'.....	x
C. Daftar Nama Ulama'-Ulama' Dan Karyanya Yang Menentang Wahhābi.....	xvi
D. Para Ulama' Ahli Fiqh Dan Para Qāḍi Yang Membantah Ibnu Taimiyah.....	xxvi
E. Kitab Ḥāsyiyah Aṣ-Ṣāwī Setelah Dirubah Oleh Wahhābi	xxxiii
F. Kitab Ḥāsyiyah Aṣ-Ṣāwī Sebelum Dirubah Oleh Wahhābi.....	xxxiv
G. Curriculum Vitae.....	xxxv



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ajaran agama Islam di tanah air dewasa ini, banyak sekali muncul berbagai macam kelompok aktifis yang ikut mewarnai corak pemahaman ajaran Islam dalam masyarakat. Dari yang mengusung tema-tema pembaharuan, konsep khilafah, tema pemurnian dalam beragama dan lain sebagainya. Disamping juga aliran Islam kultural yang menurut berbagai sumber adalah aliran Islam terbesar di Indonesia, tetap eksis meski banyak kalangan aliran Islam lain yang mencoba untuk mereduksi dan mempertanyakan ke-Islaman mereka.

Salah satu nafas yang menggerakkan para aktifis Islam adalah latar belakang sejarah umat Islam yang pernah gemilang, maju, dan berwibawa. Umat Islam pernah memimpin peradaban dunia selama tujuh abad. Pada masa itu, Islam mengalami masa kejayaan. Selain wilayah kekuasaan yang sangat luas dan ilmu pengetahuan serta teknologi berkembang pesat, juga secara politik berada dalam sistem kekhalifahan Islam yang relatif menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Memasuki abad ke-15, Islam mengalami masa kemunduran.¹

¹ Deny Suito, *Radikalisme di dunia Islam*, (Jakarta : CENTER FOR MODERATE MUSLIM, 2005), hlm. 11.

Sebenarnya dari segi jumlah, tidak ada yang harus dirisaukan tentang masa depan Islam di Indonesia. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat bahwa jumlah umat Islam di Negara ini berada pada angka 88,22%, sebuah persentase yang tinggi sekali. Begitu juga orang lain tidak perlu merasa cemas membaca angka statistik itu, karena dua sayap besar umat Islam, NU dan Muhammadiyah, sudah sejak awal bekerja keras untuk mengembangkan sebuah Islam yang ramah terhadap siapa saja, bahkan terhadap kaum tidak beriman sekalipun, selama semua pihak menghormati perbedaan pandangan. Tetapi bencana bisa saja terjadi bila pemeluk agama kehilangan daya nalar, kemudian menghakimi semua orang yang tidak sefaham dengan aliran mereka yang monolitik. Contoh dalam berbagai unit peradaban umat manusia tentang sikap memonopoli kebenaran ini tidak sulit untuk dicari. Darah pun sudah banyak tertumpah akibat penghakiman segolongan orang terhadap pihak lain karena perbedaan penafsiran agama atau ideologi.²

Dalam sejarah Islam pun, kelompok yang merasa paling sah dalam keimanannya juga tidak sulit untuk dilacak. Jika sekedar merasa paling benar tanpa menghukum pihak lain, barangkali tidaklah berbahaya. Bahaya akan muncul bilamana ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, lalu menghukum dan bahkan membinasakan keyakinan yang berbeda.³

² Ahmad Syafii Maarif, *Ilusi Negara Islam : ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia (prolog: Masa depan Islam di Indonesia)*, (Jakarta, The Wahid Institute, 2009), hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm 7.

Pada umumnya aspirasi kelompok-kelompok garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional dari Timur Tengah, terutama oleh yang berpaham Wahhābi atau Ikhwan al-Muslimin, atau gabungan keduanya. Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia termasuk partai politiknya, menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah, NU, dan partai-partai yang berhaluan kebangsaan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kemunculannya, kelompok-kelompok garis keras telah “berhasil” mengubah wajah Islam Indonesia menjadi agresif, beringas, intoleran, dan penuh kebencian. Padahal, selama ini Islam Indonesia dikenal lembut, toleran dan penuh kedamaian (majalah internasional Newsweek pernah menyebut Islam Indonesia sebagai “*Islam with a smiling face*”).⁴

Salah satu hal yang sangat meresahkan kalangan umat muslim adalah munculnya ungkapan-ungkapan seperti “kafir” dan “masuk neraka”. Ungkapan-ungkapan tersebut adalah ungkapan keras yang sebenarnya tidak lazim digunakan dalam kehidupan beragama umat Islam Indonesia. Dulu, ungkapan itu hanya dialamatkan untuk kaum penjajah dengan tujuan untuk memberi legitimasi moral keagamaan untuk melawan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Di masa perkembangan Islam di tanah Arab, kelompok yang gemar menuding orang Islam lain sebagai kafir adalah kelompok Khawārij yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan Muawiyah serta sahabat yang sejalan dengan keduanya. Sekalipun sebagai sekte

⁴ *Ibid.*, hlm 20.

Khawarij sudah tidak ada, namun kebiasaan buruknya diwarisi oleh banyak gerakan garis keras untuk mendiskreditkan siapa pun yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan mereka. Wahhābi disebut-sebut sebagai pewaris sejati yang dimaksud.⁵

Asy-Syaikh Ahmad aṣ-Ṣāwī seorang ulama' besar yang hidup tidak jauh dari masa-masa awal berkembangnya sekte Wahhābi, menulis dalam "*Hāsyiah aṣ-Ṣawī 'ala al-Jalālain*" ketika menjelaskan tafsir surat Fāṭir ayat 6; "Dikatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Khawārij yang merubah takwil-takwil al-Kitab dan as-Sunah dan menghalalkan dengan takwil-takwil tersebut darah dan harta orang-orang muslim sebagaimana hal tersebut bisa dilihat pada zaman ini dengan melihat pendapat-pendapat satu kelompok yang berasal dari tanah Hījaz yang kelompok tersebut dikenal dengan Wahhābiyah, mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka kebenaran, ingatlah bahwa sebenarnya mereka adalah pembohong."⁶

Ada banyak sekali ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan kata kafir, baik dalam bentuk *jamak* atau pun *mufrad* (tunggal). Kata kafir sendiri adalah bentuk subyek (pelaku pekerjaan) yang diambil dari kata kerja *kafara-yakfuru* dan *al-kufr* adalah bentuk *masdar*-nya (asal kata). *Al-kufr* dalam kamus al-Munawwir diartikan

⁵ *Ibid.*, hlm 202.

⁶ Ahmad aṣ-Ṣāwī al-Mālikī, *Hāsyiah aṣ-Ṣawī 'ala Tafsir Jalālain*, (Mesir, al-Azhāriyyah, 1926), hlm 355.

dengan terselubung atau tertutup, kata ini juga digunakan sebagai lawan kata dari *al-iman* (percaya)⁷. Didalam kitab *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* kata *al-kufr* adalah bentuk *masdar* yang bermakna *as-Sitr* yang berarti tutup.⁸ Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan kata adalah;

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون⁹

Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an menggunakan istilah kufur (*al-kufr*) untuk berbagai makna. Sementara ulama' menguraikan lima macam kekufuran, yaitu apa yang mereka namakan *kufr juhud* yang terdiri dari dua macam ke-*kufur*-an; pertama mereka yang tidak mengakui wujud Allah, seperti hal-halnya orang atheis dan orang-orang komunis, sedang *kufr juhud* yang kedua adalah mereka yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya, antara lain karena dengki dan iri hati kepada pembawa kebenaran itu. Para ulama' menyebut ke-*kufur*-an ketiga dengan istilah *kufr ni'mah* dalam arti tidak bersyukur nikmat Allah. *Kufur* yang keempat adalah kufur dengan meninggalkan atau tidak mengerjakan tuntunan agama kendati tetap percaya. Dan yang kelima adalah *kufr bara'ah* dalam arti tidak merestui dan

⁷ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), hlm 1217.

⁸ M. Rawas Qal'ah Ji dan Ḥamid Ṣādiq Qānibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, (Lebanon : Dār an-Nafais, 1985). Teks kitab ini didownload dari www.saaaid.net Tanpa hlm.

⁹ Al-Baqarah (2) : 6.

berlepas diri.¹⁰ Ulama' membagi kafir dalam dua golongan, yaitu kafir asli dan kafir sebab murtad.¹¹

Imam an-Nawawi di dalam kitab *Mughni al-Muhtāj* menyebutkan bahwa definisi dari murtad adalah “kembali kepada sesuatu”. Jika kata murtad ini dikaitkan dengan seorang muslim maka yang dimaksud adalah keluar dari agama Islam. Dan seorang muslim yang murtad akan mendapatkan istilah baru yaitu “*kafir*”. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an;

Pelaku kufur di dalam al-Qur'an mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan dengan ancaman tersebut. Diantaranya adalah;

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدین فیها
لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون¹²

Gerakan Wahhābi yang dinisbahkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhāb, yang mereka sendiri menyebutnya sebagai pengikut *Salāfiyah* (mengikuti tradisi generasi awal), *Muwahhidūn* (penegak tauhid), *Ṭa'ifah al-Manṣūrah* (kelompok yang ditolong Allah), dan sejenisnya, memiliki pengaruh besar terhadap

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), vol 1 hlm 97.

¹¹ Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Naḍair Fi Qawaid wa al-Furu' Fiqh asy-Syāfi'iyah*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), jilid II hlm 58.

¹² Al-Baqarah (2) : 161-162.

berbagai gerakan Islam radikal, tentu dengan kadar dan ukuran yang berbeda-beda¹³. Gerakan-gerakan mereka di mana-mana termasuk di Indonesia menyerukan untuk memberantas TBC (takhayul, bid'ah, dan churafat). Hal itu terkadang sampai juga pada level *takfīr* (pengkafiran) terhadap golongan-golongan yang berbeda pemahaman dengan golongan mereka.

Bahkan, beberapa ulama' besar dikalangan Māzhab Syafi'iyyah tidak luput dari praktek *takfīr* tersebut. Contohnya seperti *takfīr* yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhāb kepada Imam al-Fakh ar-Rāzi dan abu Mi'syār,¹⁴ disamping orang-orang Islam lain yang berbeda aliran dengan mereka di berbagai daerah.

Setelah membaca dari berbagai sumber tentang praktek *takfīr* yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhāb yang kemudian diikuti oleh pengikutnya yang disebut Wahhābiyah, penyusun ingin mengkaji lebih jauh tentang konsep “KONSEP KUFUR DAN TAKFIR SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi Terhadap Pemikiran Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah Dan Wahhābi)” yang sekaligus menjadi judul skripsi penyusun kali ini. Apalagi *takfīr* terhadap Imam al-Fakhr al-Rāzi disebutkan dalam kitab “*Mufīd al-Mustafīd*” secara berulang-ulang dan *takfīr* tersebut menurut klaim Muhammad bin Abdul Wahhāb merupakan kesepakatan

¹³ Nur khalik Ridwan, *Doktrin Wahhābi dan Benih-Benih Radikalisme Islam*, (Yogyakarta : Tanah Air, 2009), buku satu hlm 3.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 55.

orang-orang mukmin.¹⁵ Padahal Imam al-Fakhr ar-Rāzi adalah salah satu pembesar madzhab Syafi'iyah yang sampai hari ini pendapat-pendapatnya masih banyak diikuti dan buku-bukunya pun juga masih sering dibaca dan dijadikan rujukan.

Setelah mengetahui adanya berbagai jenis kufur yang telah dijelaskan oleh para Ulama, di dalam skripsi ini penulis hanya akan mengangkat permasalahan tentang konsep *takfīr* dan *kufur* dalam pengertian yang mengakibatkan keluar dari Islam (murtad).

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut ada beberapa hal yang penting menurut penyusun untuk dijadikan sebagai bahan kajian yang sistematis dirumuskan dalam agenda permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Kufur dan Takfir menurut ulama'-ulama' Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan menurut ulama'-ulama' Wahhābi?
- b. Apa saja sebab-sebab yang menjadikan seseorang muslim dihukumi sebagai kufur dan implikasinya menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi?

¹⁵ Muhammad bin Abdul Wahhāb, "*Mufid al-Mustafid fi Kufri Tarik at-Tauhid*", <http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m016406.pdf>, akses 11 Desember 2010.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan pembahasan ini adalah

- a. Menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan konsep Kufur dan Takfir menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi.
- b. Untuk mendiskripsikan sebab-sebab yang jelas seseorang muslim dihukumi sebagai kufur menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Menambah pemahaman tentang konsep *Kufur* dan *Takfir* serta berbagai hal yang dapat menyebabkan seorang muslim dihukumi sebagai kafir.
- b. Memberikan wacana yang lebih luas tentang kafir dan hukum pengkafiran (*takfir*) dalam khazanah Islam.

D. Telaah Pustaka

Semakin maraknya berbagai aliran-aliran yang muncul akhir-akhir ini menambah corak keberagaman wajah Islam di Indonesia khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Dari semua aliran Islam yang ada, masing-masing membawa ciri

dan dan ajaran yang sedikit berbeda antara satu dan yang lain. Perbedaan ini selagi tidak berkaitan dengan hal-hal yang pokok (*uṣul*), sudah sepatutnyalah pada setiap muslim untuk mengedepankan toleransi dan kedewasaan dalam perbedaan bukan malah menyalah-nyalahkan atau bahkan mengkafirkan. Bahkan untuk yang dalam semua hal berbeda sekalipun contohnya dengan agama lain, toleransi dan kedewasaan tetap harus dikedepankan, tidak lalu saling menyalahkan dan mengolok-olok, karena apa yang dianut oleh masing-masing pemeluk agama adalah apa yang diyakini kebenarannya.

Nur Khalik Ridwan dalam bukunya "*Doktrin Wahhābi Dan Benih-Benih Radikalisme Islam (buku satu)*" membahas tentang hikayat pendiri Wahhābi sekaligus karya-karyanya, juga membahas tentang pondasi konsep *takfir* yang diusung oleh Wahhābi serta mengulas tentang praktek *takfir* dan cara-cara yang ditempuh oleh Muhammad bin Abdul Wahhāb sebagai baak pendiri Wahhābi.¹⁶

Abu Salma al-Atsari dalam buku "*Hakikat Bid'ah Dan Kufur Tanya Jawab Bersama al-Imām al-Muḥaddits Muhammad Naṣiruddin al-Bāni*" menyebutkan pernyataan Naṣiruddin al-Bani salah satu ulama' Wahhābi kontemporer tentang penjelasan-penjelasan *bid'ah* dan perlakuan-perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang digolongkan termasuk *muḥtadi*'. Dan dalam buku tersebut menyebutkan penjelasan al-Bani tentang tidak ada bedanya sedikit pun antara orang

¹⁶ Lihat, Nur Khalik Ridwan, *Doktrin Wahhābi Dan Benih-Benih Radikalisme Islam (buku satu)*, (Yogyakarta : Tanah Air, 2009).

yang disebut kafir dan orang yang disebut *mubtadi'* jika telah ditegakkan *hujjah* atasnya.¹⁷

Dār al-Iftā' al-Miṣrīyyah telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kufur dan praktek *takfir*. Dalam fatwa tersebut juga disinggung tentang penjelasan makna *takfir*, hukum pelakunya, apakah setiap orang boleh menghukumi orang lain dengan hukum kufur, dan juga dibahas tentang apakah yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin untuk menghindari dari hukum kufur ini.¹⁸

Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ad-Din an-Nawawi dalam "*Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*" mengatakan bahwa mazḥab *ahlu al-Haq* tidak akan mengkafirkan para *ahlu al-Qiblah* karena sebab berbuat dosa, tidak pula mengkafirkan *ahlu al-Hawa* dan *ahlu al-Bida'* (Khawārij, Mu'tazilah, Rafidah, dan selainnya). Adapun orang-orang yang mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama secara pasti, maka orang tersebut akan dihukumi sebagai orang yang murtad dan kufur kecuali orang tersebut adalah orang yang masih baru mengenal Islam atau tumbuh di daerah yang jauh dari daerah Islam serta orang-orang yang masih samar tentang sebab kekufurannya.¹⁹

¹⁷ Abu Salma al-Atsari, *HAKIKAT BID'AH DAN KUFUR TANYA JAWAB BERSAMA AL-IMAM AL-MUHADIST NASHIRUDDIN AL-BANI (Transcrip Kaset "Haqiqotul Bida' wal Kufri)*, Malang (2006).

¹⁸ "At-Takfir Ma'nahu wa Dowabitahu", <http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?t=2245>, akses 29 Desember 2010.

¹⁹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ad-Din an-Nawawi, *Syarḥ an-Nawawi 'ala Muslim*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 1 hlm 150.

Mengenai literature yang ditulis melalui skripsi oleh rekan-rekan alumni Syari'ah sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang fokus membahas tentang kufur dan takfir tapi, penulis hanya menemukan skripsi dari rekan alumni Syari'ah yang sedikit berkaitan dengan konsep kufur. Yaitu skripsi yang ditulis oleh rekan Siti Umamah yang berjudul *“REAKTUALISASI PEMIKIRAN JARIMAH RIDDAH DALAM PERSPEKTIF FUQAHA.”*

Dalam skripsi yang ditulisnya rekan Siti Umamah mengulas tentang penghargaan Islam terhadap hak-hak dasar manusia dan encoba menguraikan kembali tentang konsep *riddah* (kufur) serta menjelaskan tentang literature fikih yang mengungkapkan bahwa *riddah* hanya perbuatan pidana (*jarimah*), yang dikenakan sanksi hukuman had.²⁰

Dalam skripsi yang ditulis oleh rekan-rekan dari fakultas lain dalam lingkup UIN Sunan Kalijaga, penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan tema kufur. Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh rekan-rekan dari fakultas Ushuludin.

Dalam skripsi yang ditulis rekan Muhammad Zainul Hafiz yang berjudul *“PERPINDAHAN AGAMA (Studi Komparatif Konsep Riddah dalam Islam dan Apostasi dalam Kristen)”* hanya menguraikan pendeskripsian dan penganalisaan

²⁰ Lihat, Siti Umamah, *REAKTUALISASI PEMIKIRAN JARIMAH RIDDAH DALAM PERSPEKTIF FUQAHA*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

secara kritis dan filosofis tentang opini agama Islam terhadap konsep riddah dan konsep apostasi menurut iman Kristen serta perkembangan pengertian dan penerapan kedua konsep tersebut dalam lintasan sejarah agama Islam dan kekristenan.²¹

Hilal Akbar menulis skripsinya tentang konsep kafir dengan judul “*Maḥmū al-Kāfir Fī al-Qurʾān (Dirasah Taḥlīliyyah Tarīkhīyyah)*”. Dalam skripsinya Hilal Akbar hanya menuliskan tentang penelitiannya tentang pendeskripsian dan penganalisaan terminologi kafir dengan berpijak pada lintasan sejarah, penafsiran terhadap konsep tersebut, baik menurut pemikir era klasik maupun kontemporer tanpa membahas secara khusus tentang konsep kafir dan takfir menurut Ahl as-Sunnah dan Wahhābi beserta konsekwensi dari Vonis tersebut.²²

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Lies Maysaroh yang berjudul “*PENGINHKARAN KEPADA TUHAN (Konsep dan Makna Kufir menurut Toshihiko Izutsu dan M. Quraish Shihab)*” mengulas tentang konsep kufur dalam al-Qurʾān prespektif dua tokoh yang memiliki perbedaan konseptual mengenai studi al-Qurʾān. Dua tokoh tersebut adalah Toshihiko Izutsu dan Muhammad Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan perbandingan.

²¹ Lihat, Muhammad Zainul Hafiz, *PERPINDAHAN AGAMA (Studi Komparatif Konsep Riddah dalam Islam dan Apostasi dalam Kristen)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²² Lihat, Hilal Akbar, *Maḥmū al-Kāfir Fī al-Qurʾān (Dirasah Taḥlīliyyah Tarīkhīyyah)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi yang ditulisnya, saudari Lies Maysaroh hanya mencoba menjelaskan dua aspek makna yang berbeda yaitu makna religius dan non-religius dari konsep *kufur* prespektif Toshihiko Izutsu dan Muhammad Quraish Shihab tidak mengulas tentang perbandingan pemahaman dan praktek *takfir* menurut Ahl as-Sunnah dan Wahhābi.²³

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun skripsi-skripsi terdahulu tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa sudah banyak teman-teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang konsep kufur, sedangkan yang berkaitan dengan pembahasan yang penyusun maksud belum ada studi tersebut dan dalam skripsi inilah Pembahasan itu difokuskan.

E. Kerangka Teoritik

Termasuk kategori pembahasan dalam *Uşul ad-Din* (pokok-pokok agama), bahwa seseorang tidak akan dihukumi sebagai kafir walaupun telah melakukan dosa besar, kecuali dosa yang dilakukan tersebut adalah *syirik*. Pelaku dosa besar selain *syirik* disebut dengan *fasiq*. Hal ini seperti firman Allah SWT;

²³ Lihat, Lies Maysaroh, *PENINGKARAN KEPADA TUHAN (Konsep dan Makna Kufir menurut Toshihiko Izutsu dan M. Quraish Shihab)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما

عظيما²⁴

Syaikh Muhammad bin ‘Umar Nawawi al-Jāwi menjelaskan tafsir ayat di atas dalam kitabnya *“Marāh Labid Li Kasyfi Ma’na al-Qur’an al-Majid”* bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni kekufuran sebab melakukan dosa syirik, kecuali jika pelaku syirik yang menyebabkan kekufuran tersebut mau bertaubat dan iman kembali. Dan mengenai dosa-dosa yang selain syirik baik dosa kecil maupun dosa besar, Allah SWT akan memberikan pengampunan meski tanpa taubat, jika Allah SWT menghendaki.²⁵

Syaikh al-Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyyah al-Ḥarani yang menjadi salah satu figur utama dan banyak diikuti pendapatnya oleh aliran Wahhābi mengatakan dalam kitab *Majmu’ah al-Fatawā*, tidak diperbolehkan mengkafirkan terhadap sesama muslim sebab dosa dan kesalahan yang dilakukannya, begitu juga sebab permasalahan yang terdapat perbedaan pendapat di antara *ahl al-Qiblah*.²⁶ Allah Ta’ala telah berfirman;

²⁴ An-Nisā’ (4) : 48.

²⁵ Muhammad bin ‘Umar Nawawi al-Jawi, *Marāh Labid Li Kasyfi Ma’na al-Qur’an al-Majid*, (Beirut : Dār al-Kutub al-ilmiiyah). Juz I hlm 201.

²⁶ Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah al-Harani, *Majmu’ah al-Fatawā* (Dār al-Wafā), juz III hlm 282.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير²⁷

Dan telah ditetapkan dalam hadits shahih bahwa Allah SWT telah mengabulkan do'a orang mukmin ini dan telah mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukannya.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadist dalam kitab kedua *Imam al-Muḥaddist* tersebut yaitu “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim*” tentang barangsiapa yang mengatakan kepada sesama muslim; “hai kafir”, apabila ternyata perkataan itu tidak benar, maka tuduhan tersebut akan kembali pada yang mengatakannya.

من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما²⁸

Syaikh Dr. Naṣir bin Abdul Karim al-'Aql berkata, “Takfir atau penjatuhan vonis kafir adalah perkara yang diatur dalam hukum syari'at acuannya adalah al-Kitab dan as-Sunnah. Maka tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena ucapan atau perbuatannya selama dalil syari'at tidak menunjukkan atas kekafirannya. Dengan disebutkannya istilah hukum kafir secara umum atas suatu ucapan atau perbuatan itu tidak secara otomatis menunjukkan jatuhnya vonis kafir

²⁷ Al-Baqarah (2) : 285.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Dār al-Fikr), juz 5: 2263 hadits nomor 5752, “Bab Man Akfara Akhahu bighairi Ta'wil Fa huwa Kamā Qāla”, hadits dari Muhammad dan Ahmad dari Sa'id dari Utsman bin 'Umar dari 'Ali bin al-Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah dari Abu Hurairah.

tersebut secara khusus kepada orang tertentu yaitu pelakunya kecuali apabila syarat-syarat pengkafiran itu sudah terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tersingkirkan. Takfir merupakan hukum yang sangat berbahaya resikonya, oleh sebab itu wajib meneliti segalanya/tatsabbut dan berhati-hati di dalam menjatuhkan vonis kafir ini kepada seorang muslim.”²⁹

Para Ulama’ kalangan Mazāhib al-Arba’ah sepakat atas pembagian kufur menjadi tiga bagian. Kesepakatan Ulama’ dalam pembagian kufur ini bisa dilihat diberbagai kitab-kitab fiqih dikalangan Mazāhib al-Arba’ah seperti;

1. Madzhab Syāfi’i di dalam kitab “*Rauḍah at-Ṭalibin*” karya al-Imam an-Nawawi (W. 676 H) dan kitab “*Sullam at-Taufiq*” karya al-Ḥabib Abdullah ibn Ḥusein ibn Ṭāhir (W. 1272 H).
2. Mazhab Maliki di dalam kitab “*Minah al-Jalil Syarḥ Mukhtaṣar Khalil*” karya Syaikh Muhammad Ullaysy (W. 1299 H) dan lain-lain.
3. Mazhab Ḥanafi di dalam kitab “*Ḥāsyiyah Radd al-Mukhtar*” karya Syaikh Ibnu Abidin (W. 1252 H) dan kitab-kitab lain.
4. Mazhab Ḥambali di dalam kitab “*Kasysaf al-Qinā*” karya Syaikh Mansūr ibn Yunus ibn Idris al-Buḥūti ulama abad 11 H dan lain-lain.

²⁹Naṣīr bin Abdul Karim al-’Aql, *Mujmal Uṣūl Ahlis Sunnah wal Jamā’ah fil ‘Aqidah*, hlm 19 pdf.

Pembagian kufur menjadi tiga jenis tersebut adalah; Kufur Qauliy, kufur Fi'ly, dan Kufur I'tiqady. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an;

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين³⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktek takfir secara membabi buta adalah sangat meresahkan dan sangat dilarang oleh Islam sehingga harus ada penjelasan yang gamblang supaya tidak mudah seseorang menghukumi orang lain sebagai kufur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literature, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren pembahasan kufur dan sebab-sebabnya.

2. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang kufur dan sebab-sebabnya menurut Ahl al-Sunnah dan Wahhābi.

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan datanya dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data

³⁰ Al-Hijr (15) : 99.

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Sumber-sumber data primer diantaranya adalah:

- a. Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah: Kitab Mughni al-Muhtāj, Minhaj at-Ṭālibin, al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah, al-Asybah wa an-Nadhair, al-Iqtishad fi al-I'tiqad, Faiṣal at-Tafriqah, Tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Misbāh, Ṣaḥiḥ Bukhāri, dan Ṣaḥiḥ Muslim.
- b. Wahhābi: Ad-Durar as-Saniyah, Mufid al-Mustafid, al-Qawa'id al-Arba'ah, Majmu'ah al-Fatawā, Doktrin Wahhābi dan Benih Radikalisme, Ma'na Ṭaghūt, Kitab at-Tauḥid, Firqah an-Najiyah.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan Normatif, yaitu sasaran utama adalah teks tentang kufur dan sebab-sebabnya menurut Ahl as-Sunnah dan Wahhābi baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah serta dari kitab-kitab atau buku-buku dari kedua golongan tersebut.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai referensi yang ada, kemudian dianalisa dari prespektif Ahl as-Sunnah dan Wahhābi.

Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisis dengan metode:

- a. Metode induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Pemahaman terhadap teks kaitannya sebagai data yang kemudian dianalisa dalam prespektif yang lebih luas yaitu dalam kerangka hukum-normatif.
- b. Metode komparasi yaitu metode untuk menganalisa data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya. Hal yang dibandingkan dalam skripsi ini adalah kufur dan sebab-sebabnya dipandang dari aliran Ahl as-Sunnah maupun dari Wahhābi.

Proses analisis ini diawali dengan mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode-metode diatas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari bab atau pasal-pasal. Sistematika pembahasan yang lebih lengkap akan kami uraikan sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara keseluruhan, pendahuluan ini esensinya merupakan kerangka pendekatan dalam studi ini.

Bab Kedua : *Kufur* dan *takfir* menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah. Terdiri dari pengertian *kufur* dan *takfir*, definisi Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah, sebab-sebab *kufur* praktik *takfir*, hukum *takfir* dan dasar-dasarnya, konsekwensi dari orang yang dihukumi sebagai kafir.

Bab Ketiga : *Kufur* dan *takfir* menurut Wahnabi. Terdiri dari pengertian *kufur* dan *takfir*, definisi Wahnabi, doktrin Wahnabi, hukum *takfir* dan dasar-dasarnya, konsekwensi dari orang yang dihukumi sebagai kafir. praktek *takfir* (pengkafiran) yang dilakukan Wahnabi.

Bab Keempat : Analisis perbandingan konsep *kufur* dan *takfir* menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahnabi yang terdiri dari analisis dan perbandingan dari segi persamaan dan perbedaan serta konsekwensinya.

Bab Kelima : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kemudian untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya tentang Konsep Kufur dan Takfir Serta Implikasi Hukumnya (Studi Terhadap Pemikiran Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah Dan Wahhābi), maka dari skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Persamaan dan perbedaan konsep kufur dan takfir serta implikasi hukumnya menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi adalah:

1. Persamaannya
 - a. Dalam masalah pendefinisian serta penjelasan konsep kufur dan takfir, antara golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi tidak ada perbedaan. Golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi juga mengakui bahwa makna kata kufur ada banyak dan tidak semua bermakna *riddah* (murtad). Kedua golongan ini juga mengakui adanya kufur asghar (kecil) dan kufur akbar (besar), dan hanya kufur besar yang menyebabkan seorang Muslim dihukumi keluar dari agama Islam.
 - b. Golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi bersepakat, bahwa memvonis *kufur* (takfir) kepada orang yang sudah terbukti ke-*kufuran-*

nya secara nyata dan tidak bisa ditakwil lagi kepada makna yang selain ke-*kufur*-an, maka menvonisnya sebagai kafir adalah wajib. Barangsiapa yang masih meragukan tentang status ke-*kufur*-an orang tersebut, maka ulama' golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi menyatakan juga menghukumi sebagai kafir kepada orang tersebut, karena meragukan status ke-*kufur*-an orang yang sudah nyata-nyata kafir. Orang yang sudah jelas dihukumi sebagai kafir contohnya adalah orang yang mengingkari *risalah* kenabian Nabi Muhammad ṣalallahu'alaihi wasallam juga orang yang mengaku menjadi Nabi setelah diutusnya Nabi terkahir yaitu Nabi Muhammad sahalallahu'alaihi wasallam.

- c. Dalam permasalahan takfir, golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi memiliki pandangan yang sama, bahwa vonis *kufur* kepada orang lain adalah salah satu bentuk aplikasi dari penerapan syariat yang dilakukan dengan cara penggalian dari dalil-dalil syar'i yang ada, sebagaimana hukum-hukum *syar'i* yang lain. Dalil-dalil yang dimaksudkan diantaranya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmā' ulama'. Kedua golongan ini juga menyepakati suatu kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama' dari kedua golongan tersebut dalam masalah vonis *kufur* (takfir), yaitu menahan diri untuk tidak mengkafirkan (takfir) kepada *ahl al-qiblah* terlebih dalam permasalahan *furu'* yang memang banyak terjadi perbedaan pandangan antar ulama' dalam permasalahan tersebut.

- d. Tentang konsekwensi terhadap orang yang sudah secara tegas oleh hakim syar'i ditetapkan sebagai kafir, golongan golongan ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Wahhābi secara garis besar, memiliki pandangan-pandangan yang sama atas ragam dan bentuk konsekwensi tersebut. Kalaupun terdapat perbedaan hanya berkisar pada hal-hal yang bersifat teknis dan praktis.
2. Perbedaannya
 - a. Dalam menetapkan tentang siapakah orang yang disebut beriman, golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah menetapkan barang siapa yang telah mengucapkan kalimah *Syahādatain* maka orang tersebut dihukumi sebagai mukmin sekaligus muslim. Pembacaan kalimah *syahādatain* tersebut oleh seseorang yang akan masuk Islam tidak perlu ditanyakan kepadanya tentang makna dari *syahādatain*. Sedangkan dalam menetapkan keimanan terhadap seseorang, golongan Wahhābi menyatakan bahwa orang yang dihukumi sebagai mukmin dan muslim adalah orang yang telah ber-*tauhid* dengan ditandai dengan telah mengucapkan *Lā Ilaha Illā Allah* disertai dengan melaksanakan artinya. Pengucapan saja tanpa adanya pemahaman terhadap makna serta tidak disertai dengan perbuatan mengkufuri sesembahan selain Allah, maka hal itu belum cukup untuk menetapkan keimanan seseorang.

- b. Golongan Wahhābi mengakui adanya pembagian tauhid menjadi *Ulūhiyyah* dan *Rubūbiyyah*, sehingga dari model tauhid yang semacam ini, mereka menyatakan bahwa orang-orang musyrik pada masa jahiliyyah adalah termasuk orang-orang yang bertauhid tetapi hanya dengan bertauhid *Rubūbiyyah*. Dan sekalipun mereka adalah orang-orang yang telah bertauhid walaupun hanya secara *Rubūbiyyah*, tetapi mereka tidak dihukumi sebagai mukmin, karena mereka tidak bertauhid dengan tauhid *Ulūhiyyah* sekaligus. Sedangkan golongan ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah tidak mengajarkan tentang pembagian tauhid seperti ini. Bagi golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah *Rabb* adalah *Illah* dan *Illah* adalah *Rabb*.
- c. Dalam masalah vonis kafir (takfir), golongan ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah menetapkan bahwa tidak semua orang boleh melakukannya, kecuali terhadap seseorang yang melakukan kekufuran secara nyata seperti berpindah ke agama selain Islam. Orang-orang yang berhak menetapkan vonis kafir menurut golongan ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah *Qādī* atau *Mufīī Syar'i* ataupun yang sederajat dengan mereka. Sedangkan untuk golongan Wahhābi, dalam menetapkan vonis kafir (takfir) mereka tidak menetapkan secara jelas siapakah orang yang berkompeten dalam masalah ini. Sehingga, karena tidak adanya penetapan yang jelas oleh golongan Wahhābi, kebanyakan praktik takfir

yang terjadi adalah dilakukan oleh pengikut golongan mereka. Hal ini disebabkan, karena masing-masing dari pengikut Wahhābi ketika mereka sudah bisa membaca al-Qur'an dan as-Sunnah serta mengerti maknanya walaupun hanya dengan lantaran terjemahan, mereka merasa sudah mengetahui syariat Islam secara benar menurut ajaran Rasulullah. Sungguh ini merupakan suatu kecelakaan metodologis dalam beragama.

- d. Tentang permasalahan seorang muslim yang melakukan istighātsah dengan memanggil nama Nabi atau wali yang meraka tidak ada dihadapan orang yang melakukan istighātsah tersebut atau sudah wafat, golongan Wahhābi menyatakan, perbuatan tersebut adalah termasuk syirik besar yang dapat mengeluarkan mereka dari agama Islam (murtad) dan orang-orang muslim yang mengetahui perbuatan tersebut wajib menkafirkannya, apabila pengkafiran tidak dilakukan, maka orang yang melihat perbuatan istighātsah tersebut juga dihukumi kafir menurut golongan Wahhābi. Sedangkan menurut golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah, istighātsah yang dengan memanggil nama seseorang yang tidak dihadapannya ataupun sudah wafat, perbuatan ini adalah tidak menyebabkan kekufuran. Karena pada hakekatnya menurut golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya adalah hal yang diperbolehkan syara' selama ia seorang muslim, mukmin, ṣālih dan diyakini mempunyai *manzilah* di sisi Allah

swt, tidak pula terikat ia masih hidup atau telah wafat, karena bila seseorang mengatakan ada perbedaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudharat maka justru akan dikawatirkan bahwa ia dalam kemusyrikan yang nyata. Karena seluruh manfaat dan mudharrat berasal dari Allah swt, maka kehidupan dan kematian tak bisa membuat batas dari manfaat dan mudharat kecuali dengan izin Allah swt.

- e. Golongan Wahhābi meyakini bahwa pemerintahan suatu negara yang tidak menerapkan syariat Islama, baik eksekutifnya, legislatifnya, ataupun yudikatifnya adalah salah satu perwujudan dari ṭāghūt. Mendukung ataupun menaati pemerintahan yang semacam ini dihukumi sebagai syirik akbar yang menyebabkan dihukumi sebagai murtad. Mengkafirkan mereka adalah wajib, barangsiapa yang tidak mengkafirkan mereka maka juga dihukumi sebagai kafir. Hal ini menurut mereka didasarkan pada keterangan ayat 44 dari surat al-Mā'idah. Sedangkan golongan ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah dalam menafsiri tentang kekafiran yang disebutkan dalam ayat 44 surat al-Mā'idah tersebut adalah dengan tafsiran kufur kecil, yang dalam istilah riwayat dari Ibnu Abbas disebut "*kufrun dūna kufrin*", atau kekufuran yang tidak menyebabkan keluar dari agama Islam.


B. Saran-saran

1. Menuntut ilmu adalah suatu perbuatan yang sangat ditekankan dalam Islam, terlebih lagi menuntut ilmu agama. Akan tetapi berhati-hati dalam mengambil ilmu agama dari mana mendapatkannya adalah salah satu hal yang mutlak sekali diperlukan supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam memahami agama dan yang paling pokok adalah supaya terhindar dari faham-faham yang salah.
2. Mengkafirkan seseorang adalah salah satu perbuatan yang dzalim baik bagi diri pelakunya sendiri ataupun diri korbannya apabila tidak didasari dengan ilmu dan pengetahuan yang memadai dalam permasalahan ini. Sungguh bijak sekali apa yang disampaikan oleh Hujjah al-Islām al-Imam al-Ghazali, “Seribu kali salah karena tidak mengkafirkan seorang *ahl al-qiblah* adalah lebih baik dari pada turut serta dalam mengkafirkan walaupun hanya sekali tetapi ternyata salah.”
3. Dan yang terakhir, saya menukil apa yang telah disampaikan oleh asy-Syaikh al-Allāmah al-Mufasssir Ahmad as-Ṣāwī seorang ulama’ besar yang hidup tidak jauh dari masa-masa awal berkembangnya sekte Wahhābi, beliau menulis dalam kitab *Hasyiah as-Ṣāwī ‘ala al-Jalālain* ketika menjelaskan tafsir surat Fāṭir ayat 6;

“Dikatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Khāwarij yang merubah takwil-takwil al-Kitab dan as-Sunah dan menghalalkan dengan takwil-takwil tersebut darah dan harta orang-orang muslim sebagaimana hal tersebut bisa dilihat pada zaman ini dengan melihat pendapat-pendapat satu kelompok yang berasal dari tanah Hijaz yang kelompok tersebut dikenal

dangan Wahhābiyah, mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka kebenaran, ingatlah bahwa sebenarnya mereka adalah pembohong, Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi, kami memohon kepada Allah yang Maha Mulia, semoga Allah memusnahkan mereka.”

Wallāhu A'lam bi aṣ-Ṣawāb.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004.

Dimasyqi, Imaduddin abi al-Fidā' Ismail bin Katsir Ad-, *Tafsir al-Qur'an al-'Aqīm*, Maktabah Aulād asy-Syaikh Li at-Turats, t.t.

Jāwy, Muhammad bin 'Umar Nawawi Al-, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'nā al-Qur'an al-Majīd*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Sya'rawi, Muhammad al-Mutawalli As-, *Tafsir Surat al-Ma'ūn al-Kautsār al-Kāfirun*, Mesir : Maktabāt al-Qur'an, t.t.

Tsa'labi, Abu Ishāk Ahmad bin Muhammad Ats-, *Al-Kasyf wa al-Bayān*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t.

Maliky, Ahmad aş-Şāwy al-, *Ḥasyiah aş-Şāwy 'ala Tafsir Jalālain*, Mesir, al-Azhāriyyah, 1926.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbāh*, Jakarta : Lentera Hati, 2002

B. HADIS/ULUM AL-HADIS

Bukhāri, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-, *Ṣāḥiḥ al-Bukhāri*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bāry Ibnu Ḥajar*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t, juz 12 hlm 301-302.

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ad-Din an-, *Syarḥ an-Nawawi 'ala Muslim*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t, juz 1 hlm 150.

Ḥambal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Ḥambal*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t, juz 3 hlm 113, hadits nomor 12131.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t. juz 2 hlm 324 hadits nomor 2534, “Bab Fi al-Ghazw Ma’a A’immah al-Jūr.”

Aṭ-Ṭabrāni, *Mu’jām aṣ-Ṣāghīr at-Ṭabrāni*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t, II: 29, hadits nomor 724, “Man Ismuhu ‘Isā.”

al-Ḥakīm, *Mustadrak ‘ala Ṣaḥīḥain Li al-Hakīm ma’a Ta’līqat az-Zāhabī Fi at-Talkhis*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t, I: 199 hadits nomor 391, “Kitab al-‘Ilm.”

Ṭaḥān, Mahmud, *Taisir Muṣṭalāḥ al-Ḥadīts*, Beirut : Dār al-Fikr, T.T, hlm 19-20.

C. AQIDAH/AKHLAQ

Ghazali, Abu Hamid al-, *Faiṣal at-Tafriqah bain al-Islam wa az-Zandīqah*, Damaskus: Dār al-Bairuni, 1992.

Zabidī, Murtaḍā az-, *Al-Ittihāf as-Sādah al-Muttaqīn*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Maliki, Ahmad an-Nafrawi al-, *al-Fawakih ad-Duwani*, Beirut, Dār el-Fikr, 1415.

Asy’ari Abu Hasan al-, *Maqalāt al-Islamiyyīn wa Ikhtilaf al-Musallīn*, www.read.kitabklasik.co.cc, t.t

Hanafi, Ahmad Aṭ-Ṭaḥṭāwi al-, *Hasyiyah at-Ṭaḥṭāwi ‘ala Maraḩi al-Falāḩ*, Mesir : Maktabah al-Bābi al-Halabi, 1318.

Baghdādi, Abd al-Qādir al-, *Uṣūl al-Dīn*, Beirut : Dār al-Afaq al-Jadidāt, 1981.

Iyād, al-Qādi, *Asy-Syifā bi Ta’rīfi Haqqi al-Musthafā*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

- Asy'ari, Hasyim, *Risalah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah fi Hadits al-Mautā wa Asyrāt as-Sā'ah wa Bayān Mafhūm as-Sunnah wa al-Bid'ah*, Jombang, Makatabah Turast al-Islami, t.t.
- Hanafi, Shadrudin 'Ali bin 'Ali bin Muhammad bin Abi al-Izz al-, *Syarh 'Aqidah at-Tahāwīyyah*, Naskh al-Auqāf as-Su'udīyyah, t.t.
- Hasani, Muhammad Alwi al-Maliki al-, *Mafāhim Yajib an Tuṣahḥaha*, Cet 10, Dubai: Dā'irah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, 1995.
- Kamil, Umar Abdullah, *at-Tahzīr min al-Mujawazah bi at-Takfīr*, Beirut, Bisan li an-Nasyr wa at-Tauzi' wa al-I'lam, al-Maktabah at-Takḥṣīṣīyyah li ar-Radd 'ala al-Wahhābiyyah, 2003.
- 'Aql , Nashir bin Abdul Karim al-, *Mujmal Uṣūl Ahlis Sunnah wal Jama'ah fil 'Aqidah*, pdf,t.t.
- Jihni, Fahd bin Sa'd az-Zayadi al-, *At-Takfīr Bain al-Ilmi wa al-Jahl*, pdf, www.saaaid.net, t.t.
- Zainu, Muhammad Jamil, *Firqah an-Najiyah*, www.firquatun-najiyah.co.nr, Ebook, t.t.
- Shihabudin, *INILAH AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH (Kumpulan Dialog Membela Faham Aswaja Dari Faham Wahhābi Salafy)*, Yogyakarta, Assalafiyah Press, 2010.
- Najdi, Muhammad Bin Abdul Wahhāb an-, *Kitab at-Tauhid*, www.ahlalhdeeth.com, pdf, t.t.
- Najdi, Muhammad bin Abdul Wahhāb an-, *Fi 'Aqid al-Islam*, www.ahlalhdeeth.com, pdf, t.t.
- Najdi, Muhammad bin Abdul Wahhāb an-, *Risalah Arba'ah Qawaid*, www.ahlalhdeeth.com, pdf, t.t.

- Najdi, Muhammad bin Abdul Wahhāb an-, *Ad-Durar as-Saniyah*, www.ahlalhdeeth.com, 12 jilid, pdf, t.t.
- Najdi, Muhammad bin Abdul Wahhāb an-, *Ad-Durar as-Saniyah*, www.ahlalhdeeth.com, 3 jilid, pdf, t.t.
- Najdi, Muhammad bin Abdul Wahhāb an-, *Mufid al-Mustafid fi Kufr Tarik at-Tauhid*, www.al-mostafa.com, pdf, t.t.
- Haddad, Alawi ibn Ahmad al-, *Mishbāh al-Anāmwa Jalla' az-Žulam fi Radd Syibhi al-Bid'i an-Najdi*, www.4shared.com, pdf, t.t.
- Musawa, Mundzir al-, *Kenalilah Aqidahmu*, www.majelisrasulullah.org, pdf, t.t.
- Jihni, Fahd bin Sa'd az-Zayadi al-, *At-Takfir Bain al-Ilmi wa al-Jahl*, www.saaid.net, pdf, t.t.
- Aziz, Abdul Qadir bin Abdul, *Tauhid Dan Jihad (Bantahan Terhadap Fatwa Sesat Ibnu Baz Tentang Demokrasi Dari Kitab Al-Jami')*, alih Bahasa Abu Sulaiman, pdf, t.t.
- Qanuji, Muhammad al-, *Ad-Din Al-Khālish*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Utsaimin, Muhammad bin Shaleh al-, *Liqa' Al-Bābil Maftuh*, Dār al-Watan Li an-Nasyr, t.t.
- Syaikh, Muhammad Abd ar-Rahman bin Hasan Aal as-, *Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid*, Riyadl, Maktabah Dār as-Salam, t.t.
- Fauzan, Shaleh bin Fauzan al-, *Min Masyāhir Al-Mujaddidin Fi al-Islam*, Riyadl, Riassah 'Ammah li al-Ifta', t.t.

Hafiz, Muhammad Zainul, PERPINDAHAN AGAMA (Studi Komparatif Konsep Riddah dalam Islam dan Apostasi dalam Kristen), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akbar, Hilal, Mafhum al-Kafir Fi al-Qur'an (Dirasah Tahliliyah Tarikhiyyah), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maysaroh, Lies, *PENGINKARAN KEPADA TUHAN (Konsep dan Makna Kufur menurut Toshihiko Izutsu dan M. Quraish Shihab)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. FIQIH

Syāfi'i, Muhammad bin Idris asy-, *Al-Umm*, al-Matabah asy-syāmilah, t.t.

Suyuthi, Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-, *al-Asybah wa an-Nadhair Fi Qawā'id wa al-Furu' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadzi al-Minhaj*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Harani, Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah al-, *Majmu'ah al-Fatawā*, Dār al-Wafa, t.t.

Haitami, Ibnu Hajar al-, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, Dār al-Fikr, 1983.

'Adwi, Ali Ash-Sha'idi Al-, *Hasyiyah Al-'Adwi*, Beirut : Dār el-Fikr, 1412.

Jaziry, Abd al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf Abi Zakaria an-, *Raudlah ath-Thālibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut, Dār al-Fikr, 1995.

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ad-Din an-, *Minhaj al-'Abidin wa 'Umdah al-Muftin*, al-Maktabah asy-Syāmilah, t.t.

Hisny, Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-, *Kifayah al-Akhyār*, Surabaya: Dār an-Nasyr al-Misriyyah, t.t.

Ramly, Syamsuddin Muhammad ar-, *Hamisy al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah li Ibn Hajar al-Haitamy*, Dār al-Fikr, 1983.

Ba'lawy, Abd ar-Rahman bin Muhammad bin al-Husain bin 'Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut : 2009.

Umamah, Siti, REAKTUALISASI PEMIKIRAN JARIMAH RIDDAH DALAM PERSPEKTIF FUQAHA, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. SIRAH

Hisyam, Ibnu, Sirah Ibnu Hisyam, al-Matabah asy-syāmilah, t.t.

F. MU'JAM/KAMUS

Asfahani Al-Raghib al-, Lisan al-'Arab, Mesir : ad-Dār al-Misriyyah li at-Ta'lif wa an-Nashr, t.t.

Baqi, Muhammad Fuad Abd al-, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur'an al-Karim, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Munawwir, A. Warson, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Qonibi, M. Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Şadiq, Mu'jam Lughah al-Fuqahā', Lebanon : Dar an-Nafais, 1985.

Espostio, Jhon L, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern II, Bandung, Mizan, 2001.

G. LUGHAH

‘Aly, Ma’sum bin, al-Amtsilah at-Tashrifiiyah, al-Maktabah asy-Syaikh Salim bin S’ad Nabhan, t.t.

H. BUKU UMUM

Suito, Deny, Radikalisme di dunia Islam, Jakarta : CENTER FOR MODERATE MUSLIM, 2005.

Maarif, Ahmad Syafii, Ilusi Negara Islam : ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia (prolog: Masa depan Islam di Indonesia), Jakarta, The Wahid Institute, 2009.

Ridwan, Nur khalik, Doktrin Wahhabi dan Benih-Benih Radikalisme Islam, 3 jilid, Yogyakarta : Tanah Air, 2009.

I. WEBSITE

Muhammad bin Abdul Wahnāb, Mufid al-Mustafid fi Kufr Tarik at-Tauhid, <http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m016406.pdf>, akses 11 Desember 2010

Ahlussunnah wal Jamā’ah, <http://pesantren-salaf.blogspot.com.2010/09/ahlusunnah-wal-jamaah.html>, akses tanggal 4 Februari 2011.

At-Takfir Ma’nahu wa Dowabitahu, <http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?t=2245>, akses 29 Desember 2010.

Abu Dawud at-Tunisy, Al-Kufr wa Anwa’uhu, <http://www.azahera.net/showthread.php?t=4501>, akses 7 Januari 2011.

Dār al-Ifta al-Mishriyyah, Takfir Ma’nahu wa Dlowabithuhu, <http://www.dar-alifta.org/ViewBayan>, akses tanggal 15 Januari 2011.

Al-wahnābiyah Khatr ‘ala al-Islam wa al-‘Alam, <http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?t=5976>, akses tanggal 13 Januari 2011.

Siapa Golongan Salafy/Wahhābi dan Bagaimana Fahamnya?, <http://salafytobat.wordpress.com/2008/11/02/bab-2-siapakah-golongan-salafiwahabi-dan-bagaimana-fahamnya/>, akses tanggal 20 Januari 2011.

Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaily, KHAWARIJ MASA KINI, http://qaulan-sadida.blogspot.com/2010_03_01_archive.html, akses tanggal 12 Januari 2011.

Ahdziruu Ayyuhal Muslimun Taqsim at-Tauhid Bathil, <http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?p=45334>, akses tanggal 13 Januari 2011.

Yusuf ad-Dajwi al-Azhari, Naqd Taqsim at-Tauhid ila Uluhiyyah wa Rububiyyah, <http://www.muslems.net/vb/456643-post1.html>, akses tanggal 14 Januari 2011.

JIHAD MENEGAKKAN TAUHID DAN MEMBELA SUNNAH Seri-4, <http://millahibrahim.wordpress.com/seri-materi-tauhid/seri-4-siapakah-thaghut/>, akses tanggal 16 Januari 2011.

Abu Sulaiman, Konsekwensi Bagi Orang Murtad, <http://millahibrahim.com/aqidah/seri-materi-tauhid/62-seri-15-konsekuensi-bagi-orang-murtad>, akses tanggal 17 Januari 2011.

Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta, Istighatsah : Menabuh Rebana, Pergi Ke Kuburan Dan Menyembelih Kambing Serta Memasaknya, di akses dari <http://almanhaj.or.id/content/1373/slash/0>, tanggal 18 februari 2011.

Abdullah bin Taslim al-Buthoni, WASPADA, SYIRIK DI SEKITAR KITA, <http://almanhaj.or.id/content/2841/slash/0>, akses tanggal 18 Februari 2011.

Hukum Tabarruk Kepada Orang Shalih, <http://muslim.or.id/aqidah/hukum-tabarruk-kepada-orang-sholih.html>, akses tanggal 18 februari 2011.

Hukum Memakai Jimat, <http://abu0mushlih.wordpress.com/2009/09/03/hukum-memakai-jimat/>, akses tanggal 18 Februari 2011.

Abu Sulaiman, NKRI dan Sikap Muwahhid Terhadapnya, <http://millah-ibrahim.com/aqidah/demokrasi/361-nkri-dan-sikap-muwahhid-terhadapnya> , akses tanggal 19 Februari 2011.

Abu Muhammad ‘Ashim al-Maqdisy, KASYFUN NIQAB ‘AN SYARI’ATIL GHAAB, (alih bahasa: Abu Sulaiman), <http://millah-ibrahim.com/aqidah/demokrasi/156-syirik-hukum>, akses tanggal 19 Februari 2011.

J. LAIN-LAIN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor : 04 Tahun 2007 Tentang ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIAH.

Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah, www.mui.or.id. Pdf.